

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GUGATAN RCTI DAN INEWS TERHADAP UU PENYIARAN PADA MEDIA ONLINE SINDONEWS.COM DAN DETIK.COM

Firda Amalia Maghfira

Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
firda.17041184050@mhs.unesa.ac.id

Anam Miftakhul Huda

Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
anamhuda@unesa.ac.id

Abstrak

Dua stasiun televisi RCTI dan INews menggugat UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi agar layanan Over-The-Top (OTT) juga diatur dalam UU Penyiaran. Hal ini dilakukan oleh RCTI dan INews karena belum ada peraturan khusus yang mengikat layanan OTT dan mereka merasa tidak adil jika penyiaran di OTT tidak diatur juga dalam UU Penyiaran. Gugatan ini kemudian ramai diberitakan oleh berbagai media online tidak terkecuali Sindonews.com dan Detik.com. Kepemilikan media dianggap mempengaruhi penulisan berita pada suatu media. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemberitaan dari media online Sindonews.com dan Detik.com. Hasil analisis framing menunjukkan bahwa Sindonews.com berusaha membingkai gugatan yang dilakukan RCTI dan INews adalah hal yang baik sedangkan bingkai dari pemberitaan Detik.com menyatakan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa media memberitakan sesuatu sesuai dengan agenda kepentingan masing-masing. Pembingkaiannya kedua media online mengisyaratkan ada agenda tersembunyi dari kedua media.

Kata Kunci : Framing, Politik Ekonomi Media, UU Penyiaran, layanan Over-The-Top(OTT)

Abstract

Two television stations RCTI and INews sued the Broadcasting Law to the Constitutional Court so that Over-The-Top (OTT) services are also regulated in the Broadcasting Law. This was done by RCTI and INews because there are no special regulations binding OTT services and they feel it is unfair if broadcasting in OTT is not regulated in the Broadcasting Law. This event was then widely reported by various online media, including Sindonews.com and Detik.com. Media ownership is considered to affect news writing in a media. This study uses a qualitative approach using the analysis of framing models of Pan and Kosicki. The object used in this research is news from online media Sindonews.com and Detik.com. The results of the framing analysis show that Sindonews.com's attempt to frame the lawsuits by RCTI and INews is a good thing, while the frame from Detik.com's news report states otherwise. This research shows that the media report something according to the agenda of their respective interests. The framing of the two online media suggests there is a hidden agenda from both media

Keywords: *Framing, Media Economy Politics, Broadcasting Law, Over-The-Top(OTT) services*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan masyarakat telah menghasilkan inovasi-inovasi baru tidak terkecuali dibidang media. Hal ini mengantarkan kita pada era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, yaitu ketika pemrosesan informasi, metode komunikasi, dan konsumsi media dapat dilakukan dengan nyaman tanpa terhalang waktu maupun tempat. Saat ini informasi dapat dibagikan dan diterima secara *real-time*, melalui gawai yang telah banyak digunakan masyarakat sehari-hari.

Dibarengi dengan kemunculan internet, kini informasi dapat dinikmati dalam berbagai bentuk salah satunya melalui layanan OTT. Layanan *Over-The-Top* (OTT) adalah sebuah contoh dari hasil perkembangan dunia informasi dan teknologi dibidang media yang digunakan sebagian besar urusan masyarakat kita. Layanan OTT dapat diartikan sebagai konten yang berbentuk informasi dan data yang hanya bisa dijalankan dengan adanya internet, dan tidak menggunakan jaringan transmisi (Shin, Park & Lee, 2016). OTT yang banyak dikenal misalnya Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Netflix, Vidio dan banyak lagi ragam dan jenisnya.

Fitur yang diwarnakan oleh OTT adalah layanan konten dalam bentuk digital yang dapat memberikan informasi dalam bentuk video, animasi, film, streaming (Kominfo). Tentunya kemunculan layanan OTT ini akan mengancam layanan penyiaran konvensional khususnya industri televisi terestrial. Di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang mengatur OTT (Putuhena, 2020). OTT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Bukan hanya OTT saja, peraturan itu digunakan bersamaan untuk mengatur seluruh layanan internet dan platform media elektronik. Hingga pada 27 Agustus 2020, dua stasiun televisi yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan Visi Citra Mitra Mulia (INews) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar dilakukan uji materi Undang-Undang Penyiaran. Kedua stasiun televisi tersebut memohon pengajuan pengujian materi untuk Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 atau biasa disebut sebagai UU Penyiaran. Pasal tersebut berbunyi “Penyiaran

adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Dalam berkas gugatannya RCTI dan INews mengungkapkan alasan mengapa mereka menggugat UU Penyiaran. Mereka berpendapat bahwa jika pada pasal 1 nomor 2 UU Penyiaran tidak berlaku untuk penyiaran menggunakan internet, maka hal tersebut telah membedakan tujuan, asas, fungsi dan arah penyiaran antar pelaku penyiaran. Mereka khawatir jika konten penyiaran yang menggunakan internet tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurut mereka peraturan yang tertuang dalam pasal 1 nomor 2 UU penyiaran merugikan mereka secara hukum. Mereka berpendapat bahwa peraturan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan aktivitas penyiaran antara penyelenggara yang menggunakan penyiaran konvensional (menggunakan jaringan radio) dan para penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet.

Apabila gugatan ini dikabulkan, maka semua layanan siaran berbasis internet di Indonesia akan terkena dampaknya. Semua kegiatan siaran melalui internet seperti Youtube, Instagram, Facebook, Netflix dan semua layanan OTT harus tunduk pada UU Penyiaran sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum menyiarkan kontennya. Hal ini dinilai oleh para ahli akan merugikan para pembuat konten diinternet dan dianggap mematikan kreativitas pengguna internet.

Gugatan yang dilakukan oleh kedua stasiun televisi ini mengundang perhatian media. Pemberitaan tentang gugatan RCTI dan INews ini, hampir diberitakan oleh semua media *online*, seperti, Detik.com, Tempo.co, Sindonews.com, Kompas.com dan banyak lagi media *online* lainnya. Media *online* disebut sebagai bentuk paling baru dari jurnalisme dan merupakan salah satu media yang membantu menyebarkan informasi pada khalayak. Junaedi mengganggap bahwa penemuan internet adalah tahap terakhir

perkembangan media massa. Karena ditahap ini munculnya internet membuat perkembangan dan mampu menghasilkan perubahan di bidang komunikasi massa. Diantaranya yaitu munculnya jurnalisme *online* yang bisa meng-*update* informasi dalam hitungan detik, dengan begitu memungkinkan khalayak dapat mengakses informasi dengan lebih cepat (Junaedi, 2007).

Dari beberapa pemberitaan tentang gugatan RCTI dan INews di portal berita *online*, peneliti tertarik meneliti dua portal media pemberitaan *online* yaitu Sindonews.com dan Detik.com. Hal ini dikarenakan kedua portal berita ini mengalami perbedaan dalam penulisan pemberitaan. Perbedaan ini dapat dianalisis melalui adanya perbedaan judul, foto, dan narasumber yang ditampilkan di portal masing-masing. Selain itu Sindonews.com adalah media pemberitaan *online* yang tergabung dalam salah satu perusahaan media besar di Indonesia yakni perusahaan MNC (Media Nusantara Citra) Media, dimana perusahaan tersebut juga menaungi stasiun televisi RCTI dan INews. MNC Media sendiri juga memiliki perusahaan dibidang layanan OTT yang saat ini sedang berkembang yakni RCTI+ dan Vision+. Sedangkan Detik.com adalah portal berita yang juga satu naungan perusahaan yang memiliki stasiun televisi Trans TV dan Trans7, yakni Trans Media. Selain itu, Trans Media juga bermain di bidang layanan OTT yang bernama MyTrans yang merupakan layanan OTT TV pertama di Indonesia, namun saat ini sudah tidak dikembangkan lagi.

Buku Analisis *Framing*, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, yang ditulis oleh Eriyanto menjelaskan, *frame* adalah cara bagaimana aktor, peristiwa, atau kelompok tertentu, dilihat, ditampilkan, dan ditonjolkan oleh sudut pandang media. Dengan menggunakan teknik *framing*, *frame* dibentuk oleh media dengan mengkonstruksi realitas. Proses *framing* akan membuat fakta yang dipilih itu kemudian akan ditonjolkan atau dihilangkan dengan menggunakan perangkat tertentu, seperti pengulangan, penempatan di halaman atau posisi tertentu, penggunaan grafis, pelabelan, pemasangan foto, pemilihan narasumber tertentu, asosiasi dan perangkat lainnya (Eriyanto, 2015).

Untuk menganalisis bagaimana *framing* yang dilakukan kedua portal berita *online* terkait fenomena penggugatan UU Penyiaran oleh RCTI dan INews. Maka peneliti menggunakan metode analisis *framing* Pan dan Kosicki yang berpendapat bahwa, *Framing* adalah suatu proses yang digunakan oleh wartawan untuk menulis berita agar berita tersebut lebih menonjolkan suatu pesan daripada pesan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar para pembaca lebih fokus pada pesan yang telah ditonjolkan (Eriyanto, 2015). Pada metode analisis ini struktur yang dianalisis adalah struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Melalui model ini, *frame* dapat dilihat dari hubungan elemen dalam teks berita mulai dari latar informasi, kutipan sumber yang dipilih, hingga pemilihan kata dalam kalimat pada teks berita secara utuh.

Lebih menarik lagi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mawardi (2012) yang berjudul “Analisis *Framing* Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di Mediaindonesia.com dan Vivanews.com” mengatakan bahwa kepemilikan media memiliki dampak pada keberpihakan media dalam penulisan beritanya. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberitaan yang ditulis oleh sebuah media *online* jika berita tersebut menyangkut kepentingan pemiliknya.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “analisis *framing* pemberitaan terkait gugatan RCTI dan INews terhadap UU Penyiaran pada media *online* Sindonews.com dan Detik.com.”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang menganggap bahwa pembuat teks berita dapat menentukan arah dan pola pikir khalayak. Paradigma ini menganggap setiap peristiwa pasti melalui proses konstruksi oleh media sehingga paradigm aini mempertanyakan dengan cara apa yang digunakan wartawan dalam mengkonstruksi peristiwa tersebut. (Eriyanto, 2015). Paradigma ini digunakan dipenelitian ini karena dalam proses *framing*

suatu pemberitaan terdapat proses konstruksi realitas yang dilakukan untuk mempengaruhi sudut pandang khalayak pada saat membaca berita dari sebuah media.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Peneliti memilih menggunakan analisis *framing* Pan dan Kosicki pada penelitian ini karena model analisis *framing* pan dan kosicki memiliki unit analisis yang luas pada teks berita yang mencakup seluruh unit pada teks berita mulai dari kata, kalimat, paragraf, kutipan, opini, hingga simbol-simbol. Hal itu membuat model ini memiliki perbedaan dengan model lain karena dapat melihat bagaimana suatu pesan lebih ditonjolkan pada teks berita daripada pesan lainnya.

Subjek dari penelitian ini adalah artikel pemberitaan di media *online* Sindonews.com dan Detik.com. Kedua media ini sama-sama memberitakan peristiwa tentang gugatan RCTI dan INews terhadap UU Penyiaran.

Objek dari penelitian ini adalah pembedaan berita yang dilakukan oleh media *online* Sindonews.com dan Detik.com mengenai pemberitaan gugatan RCTI dan INews terhadap UU Penyiaran pada 27 Agustus sampai 1 Oktober 2020.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *framing*. *Framing* sebuah berita dihasilkan dari proses konstruksi sebuah pesan dari suatu peristiwa. Analisis *framing* di dunia komunikasi berfungsi untuk membuka bagaimana cara sebuah media ketika mengkonstruksi suatu peristiwa (Sobur, 2018). Oleh sebab itu peneliti memilih menggunakan teknik analisis ini.

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Mereka menjelaskan *framing* sebagai suatu proses pembentukan pesan dari suatu peristiwa agar suatu pesan dalam peristiwa tersebut lebih menonjol dari pesan lainnya. Hal ini ditunjukkan agar pembaca bisa tertuju dan lebih fokus pada pesan tersebut (Eriyanto, 2015). Proses analisis pada model ini ada empat perangkat analisis, yakni:

1. **Struktur Sintaksis** Pada struktur sintaksis ini peneliti ingin melihat bagaimana Detik.com dan Sindonews.com sebagai media *online* menyusun judul berita, lead berita, kutipan sumber yang dipilih, opini dan pernyataan wartawan yang berkaitan dengan gugatan yang dilayangkan RCTI-INews ke mahkamah konstitusi. Melalui tahapan itu, peneliti akan mengetahui cara wartawan mengarahkan kemana pemberitaan tersebut.
2. **Struktur Skrip** Struktur ini akan membantu peneliti untuk melihat bagaimana wartawan media *online* Sindonews.com dan detik.com mengemas sebuah berita dengan bentuk 5W+1H terkait dengan gugatan yang diajukan RCTI-INews ke MK terhadap UU Penyiaran. Unsur 5W+1H adalah unsur yang penting dalam *framing* berita. Kemudian bagaimana berita dikemas menjadi sebuah cerita yang menarik itu yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini.
3. **Struktur Tematik** melalui struktur ini diharapkan peneliti dapat melihat proses wartawan Sindonews.com dan Detik dalam menulis dan mengungkap fakta gugatan yang dilayangkan RCTI-INews. Pada struktur ini unit yang diteliti mulai dari kalimat, paragraf, hubungan antar kalimat dan proposisi yang digunakan wartawan. Melalui struktur ini dapat dilihat tema apa yang diangkat dan difokuskan pada sebuah berita.
4. **Struktur Retoris** struktur ini digunakan untuk mengetahui bagaimana wartawan Sindonews.com dan Detik.com melakukan penekanan pada pesan tertentu sehingga terlihat lebih menonjol. Unit yang dianalisis yakni mulai dari pemilihan istilah kata, gambar, hingga simbol-simbol yang ada pada berita. Melalui struktur ini peneliti diharapkan dapat mengetahui penekanan suatu pesan tertentu yang dilakukan oleh wartawan dalam berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sindonews.com adalah sebuah portal berita *online* yang didirikan pada 4 Juli 2012 milik PT Sindonews Portal Indonesia (SPI). Pada saat penelitian ditulis Sindonews.com adalah salah satu portal berita yang terkenal dan memiliki pengaruh di Indonesia. Dibawah naungan MNC Group yang merupakan grup media terbesar di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo, Sindonews.com berusaha menjadi portal berita yang ikut mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, ekonomi, politik, dan mahasiswa. Sindonews.com bukanlah situs berita yang bersumber dari koran Sindo milik MNC Group, melainkan sebagai pendukung informasi koran Sindo.

Portal berita yang memiliki tagline “Bukan Berita Biasa” ini memiliki tujuan ingin memberi akses informasi akurat, berkualitas, dan cepat kepada masyarakat. Selain itu, Sindonews.com juga bersinergi dengan media-media di MNC Group lainnya seperti radio, koran, televisi, hingga pay tv.

Kategori yang disuguhkan portal berita *online* Sindonews.com pun sangat beragam mulai dari informasi nasional, daerah, metronews, internasional, ekonomi bisnis, sports, soccer, otomotif, tekno, edukasi, sains, *lifestyle*, gen sindo, dan kalam. Cara penyajian dan pengemasan informasi pun bermacam-macam, selain penulisan konvensional mereka juga menyajikan informasi dalam bentuk multimedia seperti infografis, foto, video, hingga live. Berita-berita yang disajikan oleh Sindonews.com memiliki karakteristik yang mendalam (*indepth*), komprehensif dan analitik yang didukung oleh Litbang yang independent dan kredibel. Menurut web analyst similarweb.com, per Maret 2022 Sindonews.com menduduki peringkat delapan sebagai portal berita dengan pengunjung terbanyak.

Detik.com adalah situs berita yang didirikan oleh Budiono Darsono, Abdul Rahman, Yayan Sopyan, dan Didi Nugrahadhi pada 9 Juli 1998 dibawah naungan PT Agrakom. Sebelum memiliki

berbagai jenis bentuk rubrik berita mulanya Detik.com hanya meliput tentang politik, ekonomi dan teknologi informasi. Namun setelah politik di Indonesia jauh lebih stabil, Detik.com menambah jenis berita mereka.

Berita pertama yang diunggah adalah berita mengenai Munas Golkar pada 9 Juli 1998 yang ditulis oleh Budiono Darsono. Saat itu tag banner di *website* adalah “the tick com” dengan tagline “Karena dibawah kepala ada otak, stop asal njeplak”. Barulah pada 3 Agustus 2011, Detik.com bergabung dengan PT Transcorp yang merupakan anak perusahaan CT Corp. Tagline yang digunakan hingga saat ini adalah “Situs warta era digital”.

Detik.com memiliki berbagai rubrik pemberitaan di situsnya. Ada 16 rubrik berita yang memuat segala jenis berita mulai dari politik, ekonomi, *lifestyle*, olahraga, otomotif dan masih banyak lagi.

Detik.com saat ini menjadi *website* berita yang paling populer di Indonesia, banyak sekali pengguna internet yang mengakses situs warta pertama di Indonesia ini. Data dari Similarweb.com menunjukkan bahwa Detik.com adalah situs portal berita dengan pengakses nomor dua di Indonesia per Maret 2022.

Setelah muncul kabar bahwa terdapat banyak pihak yang tidak setuju dengan gugatan UU Penyiaran yang diajukan RCTI-Inews ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sindonews.com menggunggah beberapa berita terkait hal tersebut. Setelah dilakukan analisis, penulis berpendapat bahwa dalam pandangan Sindonews.com, yang dilakukan oleh RCTI-Inews merupakan hal yang wajar dan positif, dan tidak berniat untuk merugikan pihak manapun. Anggapan ini terlihat dari strategi penulisan yang dilakukan oleh Sindonews.com untuk mendukung gagasannya.

Dari analisis sintaksis, sudut pandang Sindonews.com dapat terlihat dari skema dan bagan seri berita yang telah disajikan. Melalui judul saja sudah terlihat bagaimana pandangan Sindonews.com memberitakan isu ini. Judul-judul yang dipilih oleh Sindonews.com seolah menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan RCTI-Inews adalah hal yang baik dan akan menguntungkan para pelaku industri kreatif media

sosial. Selain itu judul-judul mereka juga menunjukkan bahwa banyak pihak yang setuju dan mendukung gugatan UU Penyiaran yang dilakukan RCTI-Inews.

Dalam teks berita-berita yang disajikan Sindonews.com, narasumber yang dipilih berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari Direktur MNC Grup, anggota DPR, para ahli IT, pengamat media sosial, hingga netizen. Semua kutipan narasumber yang dipilih pada berita-berita yang disajikan mendukung gugatan yang dilakukan oleh RCTI-Inews.

Perangkat lain pada analisis framing yaitu lead. Lead digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan akan mengkonstruksi suatu peristiwa. Lead akan menunjukkan perspektif tertentu sebuah peristiwa pada pemberitaan.

Uji materi Undang-Undang Penyiaran yang dilakukan RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang positif oleh anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sebab, diakui oleh politikus Partai Golkar ini, belum ada payung hukum yang jelas mengenai media konvergensi. (Berita Sindonews.com)

Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik menyatakan, uji materi UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi ditujukan guna mengusung kesetaraan dan tanggung jawab moral konstitusional. (Berita Sindonews.com)

Contoh dua lead diatas adalah lead yang digunakan pada dua pemberitaan Sindonews.com. Lead tersebut dengan jelas menunjukkan dukungan dan pembelaan pada gugatan yang dilakukan RCTI-Inews.

Melalui struktur skrip, dapat dilihat bagaimana pola yang digunakan dalam penulisan berita-berita Sindonews.com. Umumnya berita yang lengkap memiliki unsur struktur skrip yaitu 5W+1H (what, who, where, when, why, how). Penggunaan struktur skrip menunjukkan tekanan bagian mana yang harus didahulukan dan bagian

mana yang diletakkan di akhir untuk menyembunyikan informasi penting. Pada berita-berita yang disajikan oleh Sindonews.com mayoritas menonjolkan unsur who dalam penulisannya. Unsur why mayoritas diletakkan dibagian akhir berita. Sedangkan hampir semua berita tidak memiliki unsur How.

Pada struktur tematik, secara keseluruhan tema atau topik paragraf yang dipilih pada berita-berita yang telah dianalisis berisi kutipan narasumber tentang pembelaan dan dukungan terhadap gugatan UU Penyiaran yang dilakukan oleh RCTI-Inews seperti berikut.

Uji materi dimaksudkan agar semua konten video diatur sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak menjadi liar dan berbahaya bagi NKRI. Menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet tanpa terkecuali, baik lokal maupun asing, adalah tujuan dari RCTI dan iNews dalam mengajukan permohonan uji materi. Pada hari ini sidang uji materi UU Penyiaran akan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. (Berita Sindonews.com)

Dia menjelaskan, karena permohonan itu untuk korporasi dan bukan bagi insan kreatif, maka uji publik UU Penyiaran tersebut justru menguntungkan bagi pelaku industri kreatif. Karena dengan aturan yang jelas, bisa diatur berapa pendapatan proporsional yang semestinya mereka dapatkan. (berita Sindonews.com)

Selain itu, pemberitaan Sindonews.com juga menggunakan elemen wacana berupa penulisan yang detail. Pendapat para narasumber dalam berita Sindonews.com diuraikan secara detail dan panjang.

Struktur analisis framing berikutnya yaitu struktur retorik. Elemen retorik yang banyak digunakan di berita-berita Sindonews.com adalah pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu. Penggunaan struktur retorik ini digunakan untuk

mendukung frame yang dilakukan Sindonews.com. yang pertama adalah penggunaan label pada narasumber yang dipilih contohnya menyebut Roy Suryo sebagai “ahli multimedia”, “mantan anggota DPR RI”, dan “mantan menteri pemuda dan olahraga”. Selanjutnya pemilihan kata ini juga digunakan pada judul berita-berita sindonews.com contohnya penggunaan kata “kompak” pada judul berita “Masuk Trending Topik, Netizen Kompak #kawalujimateriupenyiaran”.

Berita-berita yang ditulis oleh Detik.com menunjukkan bahwa peristiwa gugatan UU penyiaran yang diajukan oleh RCTI-Inews menimbulkan berbagai respon berbeda dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur analisis sintaksis bagaimana frame yang disusun dalam skema berita yang telah dituliskan oleh Detik.com. Dilihat dari judul-judul yang disajikan ada yang menunjukkan kesetujuan ada juga yang menunjukkan penolakan.

Pemilihan narasumber dan kutipan sumber pada pemberitaan detik.com terbilang beragam. Mulai dari direktur MNC Group, anggota DPR, Menteri Kominfo, akademisi, hingga ahli multimedia. Kutipan dan sudut pandang yang dipilihpun beragam, tidak hanya dari pihak yang pro saja tapi juga menampilkan pihak yang kontra.

Pandangan yang pro dan kontra terhadap gugatan UU Penyiaran ini disajikan dengan skema tertentu dalam berita-berita yang ditulis Detik.com. Dari penggunaan 5W+1H dari masing-masing berita Detik.com terlihat mana berita yang bersudut pandang pro dan mana yang kontra. Dilihat dari *What* apa pendapatnya, *Who* siapa yang berpendapat, *Why* mengapa mereka berpendapat seperti itu, dan *How* bagaimana penjelasan detail pendapatnya.

Dari struktur tematik, berita yang disajikan Detik.com ini ingin menunjukkan bagaimana pihak-pihak memiliki pendapat yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Setiap narasumber memberi klaim dan alasan masing-masing agar pendapatnya diterima oleh para pembaca. Wacana-wacana yang ditulis dalam setiap pemberitaan Detik.com berisi tentang pendapat dan alasan sumber mengapa mereka setuju dan mendukung atau mengapa mereka menolak dan tidak setuju. Agar pandangan

narasumber diunggulkan dan dapat diterima masyarakat, banyak pendapat mereka yang menyertakan struktur retorik dalam penulisannya. Pemilihan kata dan istilah dapat menekankan dan mendukung pandangan dari setiap narasumber. contohnya penggunaan kata “heboh” pada judul “Heboh Live Medsos Terancam Dilarang, Menkominfo Sebut UU ITE”, penggunaan kata ganti “Akademisi” untuk penyebutan narasumber.

PEMBAHASAN

Kemunculan layanan OTT di Indonesia tentunya akan menjadi ancaman besar bagi industri media penyiaran konvensional khususnya pertelevisian di Indonesia. Tidak terkecuali bagi perusahaan televisi RCTI dan INews milik MNC Group yang merupakan perusahaan televisi dengan pemirsanya terbanyak (Nielsen, 2021). Hal ini dapat dilihat bagaimana data menunjukkan perkembangan jumlah pengguna layanan OTT ini semakin meningkat semenjak kemunculannya. Layanan OTT ini memang belum ada peraturan khusus yang mengatur. Sehingga, alasan ini yang dijadikan oleh RCTI dan Inews untuk menggugat UU Penyiaran agar UU ini juga mengikat layanan OTT.

Melalui analisis framing model Pan dan Kosicki yang telah dilakukan peneliti, dapat terlihat bagaimana framing yang dilakukan Sindonews.com yang merupakan media *online* milik MNC Group, menggambarkan bagaimana usaha RCTI-Inews untuk mendapat dukungan dari banyak pihak agar gugatan UU penyiaran yang diajukan dapat disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan ini disetujui, semua layanan OTT harus tunduk pada UU Penyiaran dan harus melakukan izin terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan penyiaran. Peneliti melihat bahwa gugatan yang dilakukan RCTI-Inews ini dilakukan untuk “menjegal” perusahaan layanan OTT untuk berkembang, sehingga mereka dapat mempertahankan industri televisi mereka.

Hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa RCTI-Inews ingin menyulitkan layanan OTT sedangkan MNC Group juga bermain diindustri tersebut?. MNC Group memang memiliki layanan OTT milik mereka sendiri yakni

RCTI+ dan Vision+. Dua layanan tersebut menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Media Partner Asia (MPA) merajai perolehan pengguna aktif layanan OTT berbasis Video-on-demand (VOD). Namun RCTI+ dan Vision+ ini belum bisa mengalahkan jumlah pengguna OTT jenis sosial media seperti Youtube, Instagram, dan Facebook. Jika gugatan UU Penyiaran ini disahkan tentu saja akan menyulitkan layanan OTT seperti Youtube, Instagram, dan Facebook jika semua aktivitas siaran mereka diatur dalam UU Penyiaran, namun tidak untuk RCTI+ dan Vision+. Hal ini dikarenakan mereka sudah menerapkan UU Penyiaran di perusahaan televisi mereka (RCTI, MNCTV, GTV, dan INews) selama bertahun-tahun sehingga mereka paham betul bagaimana aturan main UU Penyiaran ini. Sehingga jika gugatan ini disahkan MNC Group mendapat kesempatan untuk berkembang dan merajai dua bidang industri sekaligus, yakni mempertahankan keunggulannya di bidang Televisi dan mengembangkan layanan OTT mereka agar setara dengan OTT sosial media seperti Youtube dan Instagram.

Lalu bagaimana dengan framing yang dilakukan Detik.com selaku media *online* CT Group yang juga memiliki perusahaan media televisi yakni TransCorp (Trans TV dan Trans7)? Menariknya framing yang dilakukan oleh Detik.com justru seolah kontra dengan gugatan yang dilakukan oleh Sindonews.com. Melalui perangkat framing mulai dari sintaksis, skrip, tematik, dan retorik ditemukan hal-hal yang membuat peneliti berpendapat demikian. Perlu diketahui bahwa MNC Group dan TransCorp sudah sejak lama menjadi saingan bisnis di bidang penyiaran televisi, namun jumlah *Audiens Share* Transcorp selalu kalah jika dibanding dengan MNC Group (Nielsen, 2021). TransCorp sebelumnya pernah meluncurkan aplikasi layanan OTT pada tahun 2012 yang disebut sebagai pelopor layanan OTT televisi pertama yang diluncurkan di Indonesia. Namun layanan tersebut berhenti dikembangkan pada tahun 2017. Fakta ini menunjukkan bahwa Transcorp tidak memiliki saingan bisnis di bidang OTT dengan MNC Group. Melalui dua hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa itulah alasan mengapa

Detik.com memframing seolah kontra dengan gugatan yang dilakukan oleh RCTI-Inews terhadap UU Penyiaran karena mereka sadar betul bahwa jika gugatan ini diterima maka akan menguntungkan bisnis MNC Group namun tidak dengan Transcorp.

Hasil analisis framing yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan, pemberitaan Detik.com berulang kali menyebutkan Youtube dan Netflix yang menjadi lawan dari RCTI-Inews dalam hal gugatan UU Penyiaran ini. Dimana RCTI-Inews tidak hanya meminta Youtube dan Netflix saja agar tunduk UU Penyiaran melainkan semua layanan OTT yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dilakukan Detik.com karena Youtube dan Netflix memang merupakan OTT dengan pengguna terbanyak di Indonesia, sehingga hal ini dapat menyita perhatian pembaca saat berita ini diluncurkan. Framing yang dilakukan oleh Detik.com seakan menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan gugatan yang dilakukan oleh RCTI dan INews karena akan menyulitkan publik dalam menggunakan berbagai fitur di OTT jika gugatan ini diterima. Peneliti melihat Detik.com melakukan framing demikian agar mendapat simpati publik karena seakan-akan membela kepentingan publik. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kredibilitas Detik.com dimata publik. Padahal dalam peristiwa ini Detik.com juga memiliki kepentingna yakni tidak ingin gugatan ini diterima oleh MK karena akan memberi keuntungan besar bagi MNC Group yang merupakan saingan bisnis media mereka.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat apa-apa saja hal dibalik framing yang telah dilakukan Sindonews.com sehingga mereka *ngotot* agar gugatan UU Penyiaran ini diterima oleh MK dan mengapa Detik.com memframing seolah kontra dengan gugatan tersebut. Melalui framing tersebut dapat terlihat bagaimana peran kepemilikan media dalam mempengaruhi sudut pandang yang dipilih dalam penyajian berita. Masing-masing media *online* tersebut berusaha untuk menggiring opini publik agar mendukung agenda masing-masing media.

PENUTUP

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pembingkai pemberitaan tentang gugatan UU Penyiaran oleh RCTI-INews yang telah dilakukan pada Sindonews.com dan Detik.com peneliti menemukan bagaimana bentuk framing yang dipilih oleh masing-masing media. Sindonews.com membingkai bahwa gugatan yang dilakukan oleh RCTI dan INews adalah hal yang baik dan tidak berniat merugikan siapapun. Hal ini dilakukan oleh Sindonews.com untuk menggiring opini publik agar mendukung dan menyetujui gugatan UU Penyiaran yang diajukan RCTI-Inews ke MK agar agenda media MNC Group dapat terlaksana. Sedangkan bingkai yang dilakukan Detik.com menunjukkan seolah mereka menolak gugatan yang dilakukan oleh RCTI-Inews. Detik.com melakukan hal ini dikarenakan terdapat persaingan bisnis antara MNC Grup dan Transcorp sehingga mereka memilih sudut pandang untuk kontra pada gugatan ini untuk menggiring publik agar ikut menolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa benar menurut teori ekonomi politik media bahwa media bukan hanya sekedar sarana yang menampilkan berita ke publik secara apa adanya melainkan tergantung kepada ideologi dan kelompok mana yang mendominasinya.

SARAN

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang ingin peneliti sarankan yakni, pertama kepada pemerintah agar segera membuat peraturan khusus yang mengatur OTT agar celah ini tidak dimanfaatkan oleh perusahaan media lain untuk kepentingan bisnis. Kemudian untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana persaingan bisnis media khususnya perusahaan televisi yang memiliki OTT di Indonesia. Terakhir peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti topik ini menggunakan analisis framing di media selain media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, B. 2007. Metodologi penelitian

kuantitatif. Jakarta: Kencana.

Craig, R. 2010. *Online Journalism: Reporting, writing, and editing for new media*. Wadsworth Publishing Company.

Eriyanto. 2015. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: ELKiS

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit

Junaedi, F. 2007. *Komunikasi Massa Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Santusta.

McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa* McQuail. Jakarta: Salemba Humanika.

Mondry, M. S. 2008. *Pemahaman teori dan praktik jurnalistik*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Morrison, E. 2005. *Engines Of Influence: Newspapers Of Country Victoria, 1840-1890*. Academic Monographs.

Nurudin, N. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. RajaGrafindo Persada.

Poerwandari, E. K. 2007. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Romli, ASM. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia.

Santana, S. 2017. *Jurnalisme kontemporer, Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Shin, S., Park, J. 2021. *Factors affecting users' satisfaction and dissatisfaction of OTT services in South Korea*. *Telecommunications Policy*, 45(9), 102203.

Sobur, Alex. 2018. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Rosdakarya

Sudibyo, A. 2003. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.

Tapsell, R. 2017. *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.

Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2014). *MASS MEDIA RESEARCH* (10th ed.). Cengage Learning.

Jurnal

Arifin & Qarib. 2017. *Analisis Framing Berita*

- Keterlibatan Dahlan Iskan Dalam Kasus Pelepasan Aset Pt Panca Wira Usaha Jawa Timur Di Harian Jawa Pos Dan Tempo. JISIP Vol.6 No.3. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
- Indriani Lestaringati, S., Zarman, W., & Perdana, D. (2011). Perancangan dan Implementasi Video On Demand Pada Jaringan Lokal. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Moyler, A., Hooper, M., & Nicoll, R. (2010). Over The Top TV (OTT TV) delivery platforms review. Paper BCI.
- Musfialdy, M. 2019. Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas dan Netralitas Pemberitaan Media. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(1), 21-28.
- Muslim. 2013. Konstruksi Media Tentang Serangan Israel Terhadap Libanon. Universitas Pakuan Bogor
- Putuhena, A. G., & Irwansyah, I. 2019. Peran Layanan Over-The-Top (OTT) pada Konsumen Musik Ilegal. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(2), 167-180.
- Rahmatulloh, Faizuddin. 2019. Konstruksi Realitas Di Media *Online* (Studi Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan Ruu Permusikan Di Media *Online* Detik.Com). Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.
- Robertson, S.,. 2015. Designing IPTV set-top boxes without getting boxed in.
- Usman, U. (2018). Peranan Media Komunitas Di Tengah Arus Global Media Dalam Pengembangan Masyarakat. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 37-49.
- Widodo, Y. 2017. Menyoal Etika Jurnalisme Kontemporer: Belajar dari OhmyNews. *Jurnal Aspikom*, 1(1), 41-59.
- Aprilia, Ratih Cahya. 2016. Pembingkaiian Media *Online* (Analisis *Framing* Berita Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta di Sindonews.com dan Metrotvnews.com Juli-September 2016). Surabaya: Universitas Airlangga
- Hidayat, Taofik. 2016. Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Kopi Sianida di Grand Indonesia Pada Media *Online* Sindonews.Com Periode Januari 2016. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Website

- <https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2021/2021-State-of-OTT-Discover-How-OTT-Has-Changed-the-Media-Consumption-Landscape>
- <https://news.detik.com/berita/d-5149091/seret-youtube-netflix-ini-isi-gugatan-rcti-soal-uu-penyiaran> (diakses 27 Oktober 2019)
- RCTI dan INews Menggugat UU Penyiaran, Minta Netflix Diatur | Asumsi (diakses 5 Oktober 2019)
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3903651/bekraf-ingin-layanan-video-juga-untungkan-produsen-film>
- https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-2021_compressed.pdf
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/28/masyarakat-indonesia-paling-banyak-akses-berita-dari-media-daring>
- www.sindonews.com
- www.detik.com

Skripsi

- Mawardi, Gema. 2012. Pembingkaiian Berita Media *Online* (Analisis *Framing* Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan Vivanews.com). Skripsi Tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.